



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 28);

11. Peraturan Bupati.....

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN**

Pasal 2

Tunjangan perumahan merupakan tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD.

Pasal 3.....

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku umum tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, biaya gas, dan biaya telepon.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing setiap bulan sebesar sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp15.833.000,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD yang belum mendapatkan kendaraan dinas jabatan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 6

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas keputusan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 7

Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing setiap bulan sebesar sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp18.933.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.707.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I
NIP. 196711021994032009